



Ranah Research

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Menelaah Perpsektif Maqashid Ibnu Asyur dalam Ragam Hukum Poligami

Firman Arifandi¹, Irwandi M. Zein²

¹Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia, firman.arifandi@yarsi.ac.id

²Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia, irwandi@yarsi.ac.id

Corresponding Author: firman.arifandi@yarsi.ac.id¹

Abstract: *The purpose of this study is to see the extent to which Ibn 'Asyur's maqashid sharia views are related to the law of polygamy by looking at the context of the benefits contained in the letter An-Nisa verses 3 and 129 and other supporting arguments. This type of research is a descriptive qualitative study using literature studies, so that researchers examine literature related to Al-Tahir Ibn Asyur. The main data used are the book nadzariyatu-l-maqshid 'inda-l-imam at tahir ibnu 'asyur and the book al maqashid as-syar'iyah by Imam Ibn Asyur. Through the literature review, it was found that the permissibility of polygamy in Ibn 'Asyur's view is bound by the conditions of being able and fair. The benefits that can be achieved from polygamy are that with it the potential for adultery can be avoided, a means of multiplying offspring, and a guarantee of women whose population is greater than men. It is further strengthened in the interpretation of At Tahrir wat tanwir that the principle of justice must be the foundation for a husband in polygamy to avoid greater harm, such as nusyuz and children who disobey their parents.*

Keyword: *Polygamy, Ibnu Asyur, Maqashid*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pandangan maqashid syariah Ibnu 'Asyur terkait hukum poligami dengan melihat kepada konteks masalah yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 129 serta dalil pendukung lainnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka, sehingga peneliti mengkaji literatur yang terkait dengan Al-Tahir Ibn Asyur. Data utama yang digunakan adalah kitab nadzariyatu-l-maqshid 'inda-l-imam at tahir ibnu 'asyur dan kitab al maqashid as-syar'iyah karya imam Ibnu Asyur. Melalui literature review ditemukan bahwa kebolehan poligami dalam pandangan Ibnu 'Asyur adalah terikat pada syarat mampu dan adil. Adapun masalah yang dapat diraih dari poligami adalah bahwa dengannya potensi zina bisa dihindarkan, sarana memperbanyak keturunan, serta jaminan wanita yang populasinya lebih banyak dari lelaki. Selanjutnya diperkuat dalam tafsir At Tahrir wat tanwir bahwa prinsip adil harus menjadi pondasi suami dalam berpoligami untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, seperti nusyuz dan anak yang membangkang dari orang tuanya. Ini bermakna bahwa poligami tidak mutlak mempunyai hukum mubah, namun bisa juga menjadi makruh bahkan haram tergantung pada terpenuhinya syarat dan kondisi suami.

Kata Kunci: Poligami, Ibnu Asyur, Maqashid

PENDAHULUAN

Poligami kerap masih menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, terutama para ahli hukum Islam, pemerhati gender, hingga aktivis Hak Asasi Manusia. Sebagian ada yang membolehkannya secara mutlak, adapula yang memberikan syarat dan batasan atas kebolehkannya, namun tak sedikit juga yang melarang¹.

Masalah poligami merupakan persoalan yang selalu menimbulkan polemik serius sepanjang masa, dimana sebagian orang berpendapat bahwa poligami adalah bentuk pernikahan yang kurang menghormati martabat kaum wanita, sehingga menurut mereka, bentuk pernikahan semacam itu sebaiknya diganti dengan bentuk perkawinan monogami yang dianggap lebih adil dan beradab. Sementara itu golongan lain juga berpendapat bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan. Karena realitas yang ada menunjukkan bahwa jumlah wanita secara keseluruhan lebih besar dari pada jumlah laki-laki².

Jika merujuk kepada petunjuk Al-Quran, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Maka untuk bisa mencapai tujuan tersebut, harus terpenuhi beberapa prinsip yang perlu dijadikan pedoman, baik oleh suamiataupun istri, diantaranya adalah: 1) prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, 2) prinsip cinta kasih, 3) prinsip saling melengkapi dan mendukung, dan 4) prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf³.

Mereka yang anti terhadap poligami beranggapan bahwa keempat prinsip tersebut berpotensi tidak bisa dipenuhi terutama pada prinsip cinta kasih karena rentan tidak adil. Sementara yang lainnya justru membolehkannya dengan alasan bahwa keadilan justru menjadi syarat utama diperbolehkannya poligami⁴.

Dalam UU No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa azas pernikahan adalah monogami. Poligami hanya dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas monogami dan kebolehan poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur. Adapun dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 dijelaskan tentang kebolehan poligami dengan syarat yang cukup ketat bagi anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam artikel ini akan dibahas sejauh mana pandangan Ibnu Asyur dalam diskursus seputar hukum poligami. Analisa diambil dari tafsir at tahrir wa-t-tanwir, serta tinjauan maqashid syariah dalam kitab beliau yang kerap menjadi pembahasan khususnya dalam isu-isu berkaitan dengan syariat.

METODE

Penelitian ini mengacu pada jenis metode kualitatif yang bersumber pada data kepustakaan atau library research. Yaitu jenis penelitian yang menggunakan data-data kepustakaan sebagai data penelitiannya, seperti buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, dan data-data pustaka yang terdapat di dalam internet.⁵

Penulis mencari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan artikel ini. Setelah data terkumpul, penulis mengklasifikasikannya ke dalam dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku Tafsir Tahrir wat tanwir, kemudian kitab al maqashid asy syar'iyah karangan ibnu Asyur. Kedua, sumber sekunder

¹ Subur Wijaya, "Keadilan Poligami Perspektif Gender," *Al Burhan* 16, no. 1 (2016): 1–24.

² Jamilah Jones, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

³ Abd al-Nasr Taufiq al-Attar, *Ta'addud Al-Zaujat Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, (Kairo, n.d.).

⁴ Wijaya, "Keadilan Poligami Perspektif Gender."

⁵ Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm.10.

dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku dan tulisan ilmiah lainnya berupa penelitian, tesis, disertasi, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Poligami

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani yakni apulus yang bermakna banyak dan gamos yang artinya perkawinan⁶. Maka, poligami berarti perkawinan yang banyak. Sedangkan secara terminologi poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan⁷.

Poligami dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an juga secara terang-terangan berbicara tentang konsep poligami dalam Islam, ayat yang masyhur dipakai sebagai masyru'iyahnya adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S.An Nisa : 3)

Selain daripada an nisa ayat 3 sebenarnya terdapat beberapa ayat lain yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan poligami. Melalui kajian ringkas, maka dapat dirangkum ayat-ayat yang berhubungan itu adalah sebagai berikut:

No	Surat	Ayat	Isi Ringkas
1	Ar-Ruum	21	Pernikahan
2	An-Nisa'	2	Peringatan yang keras tentang perlakuan terhadap urusan anak yatim dan hartanya.
3	An-Nisa'	3	Ketentuan hukum poligami.
4	An-Nisa'	19	Perlakuan terhadap wanita (istri-istri) yang dipoligami
5	An-Nisa'	34	Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya
6	An-Nisa'	127	Keadilan terhadap anak-anak yatim perempuan yang dinikahi
7	An-Nisa'	129	Batas keadilan dalam berpoligami
8	Al-Baqarah	289	Segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan manusia

Sejarah Turunnya Ayat

Peristiwa yang menjadi asbab al-Nuzul ayat ini sebagaimana yang diriwayatkanoleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari Imam Bukhari, Abu dawud, al-Nasa'i dan al-Tirmidzi meriwayatkan dari 'Urwah bin az-Zubair. Dia bertanya kepada bibinya Aisyah r.a. tentang sebab turunnya ayat ini (an-Nisa'ayat 3). Lalu Aisyah berkata :”Wahai anak saudaraku, ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya dan menyertakan/mencampurkan dengan harta bendanya. Kemudian, walinya tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, dan ia ingin mengawininya, tetapi tanpa

⁶ Anshari Thayyib, *Rumah Tangga Muslim* (surabaya: Risalah Gusti, 1994).

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

mau berlaku adil dalam memberikan mahar seperti mahar yang akan diberikan kepada yang lainnya. Maka Dia dilarang menikahnya kecuali dia berlaku adil kepada mereka (yatim) dan memberikan setinggi-tingginya ketetapan mahar mereka dan memerintahkannya untuk menikahi wanita-wanita yang baik selainnya.”⁸

Riwayat lain juga dari Aisyah r.a. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri lalu ketika hartanya habis dan tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwalannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya⁹.

Opini yang berkembang tentang poligami sekarang adalah bersumber dari ajaran agama, salah satu yang menuai tudingan opini tersebut adalah Islam. Padahal poligami telah ada dan menjadi budaya di kalangan bangsa-bangsa di dunia baik di Barat maupun Timur jauh sebelum Islam datang¹⁰. Bahkan poligami yang berlaku selama itu dilakukan tanpa aturan, batasan dan syarat¹¹. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam datang dan berkembang. Ada pula yang secara ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena Islam poligami tidak dikenal dalam sejarah umat manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah bahwa sejak ribuan tahun bahkan berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Berbagai kalangan masyarakat disegenap penjuru bumi termasuk bangsa Arab—tempat Rasulullah menyebarkan Islam. Pada zaman pra Islam, orang-orang Hindu, Persia, Arab, Romawi, China, Yahudi serta bangsa-bangsa lain sudah mengenal dan mempraktekkan poligami¹².

Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktekkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: “Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang. Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliyah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh isterinya¹³.

Hukum Poligami dan Batasannya

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami dimana mayoritas berpendapat hukumnya mubah¹⁴. Namun tak sedikit dari ulama yang berpendapat mubah ini yang juga mengutamakan pernikahan monogami saja, dimana hal tersebut dianggap afdhal jika tidak ada hajat untuk berpoligami sebagaimana pendapat mazhab Syafii yang dijelaskan oleh Al Mawardi¹⁵. Hal serupa juga menjadi pendapat Al Hanabilah dalam kitab *Syarhul Kabir* yang ditulis oleh Ibnu Qudamah¹⁶.

Selebihnya, para ulama juga merinci bahwa hukum poligami sama halnya dengan hukum pernikahan pada umumnya, yang bisa berdampak kepada hukum yang 5, maka berpoligami bukan saja mubah, tapi bisa menjadi makruh, hingga haram. Gambarannya, jika seorang lelaki dengan hasrat yang tinggi tidak bisa menghindari zina kecuali dengan menambah istri, atau jika istri pertama secara medis tidak bisa menghasilkan keturunan sedangkan suami mengharapkan anak, dan dalam pandangannya dia mampu menafkahi serta

⁸ Muhammad Ali As-Shobuniy, *Rawaiul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam* (Damaskus: Maktabah Al Ghazali, 2003).

⁹ Rasyid Ridho, *Tafsir Al Mannan* (Kairo: Al Haiy'ah Al Mishriyyah lin Nasyr, 1990).

¹⁰ Sufyan Raji Abdullah, *Poligami Dan Eksistensinya* (surabaya: Pustaka Al Riyadl, 2004).

¹¹ Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

¹² Wijaya, “Keadilan Poligami Perspektif Gender.”

¹³ As-Shobuniy, *Rawaiul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam*.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Abu Al Hasan Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir* (Beirut: Dar El Kutub Ilmiah, 2001).

¹⁶ Syamsuddin Abul Faraj Ibnu Qudamah, *As Syarhul Al Kabiir* (kairo: Hajar Lil-Thiba'ah, 1995).

bisa berbuat adil maka hukum poligami menjadi mubah. Tapi jika poligami dilakukan tanpa adanya hajar syar'i yang dalam hal ini hanya untuk menambah kenyamanan namun masih ragu akan mempunya manafkahi maka poligami menjadi makruh. Bahkan poligami bisa menjadi haram jika dominan dalam pandangannya tidak mampu menafkahi dan ada indikasi tidak bisa adil, karena kondisi miskinnya, atau karena kesibukan hingga susah mengatur jadwal, atau adanya potensi kedhaliman dalam rumah tangga¹⁷.

Selain dengan pendapat di atas, terdapat pula pendapat yang terlihat mengharamkan poligami dengan alasan bahwa secara kontekstual, ayat poligami adalah tahap dari syariat untuk kemudian mengharamkan secara mutlak seperti halnya ayat khamr. Dan bahkan konteks hukum dari ayat poligami dalam An-Nisa ayat 3 telah dianggap mansukh oleh an Nisa ayat 129 dimana lelaki selamanya tidak akan bisa berbuat adil¹⁸.

Selebihnya Musdah Mulia dalam bukunya menjelaskan bahwa disinggungunya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim. Alasannya tidak lain adalah karena dalam dua persoalan tersebut terkandung persoalan mendasar, yaitu persoalan ketidakadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara, dalam poligami yang menjadi korban ketidakadilan adalah kaum perempuan. Dalam Al-Quran, kelompok anak yatim dan kelompok perempuan disebut sebagai kelompok al-Mustad'afin (yang dilemahkan), hak-hak mereka lemah karena tidak terlindungi. Maka dari sini, untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah dengan memilih untuk tidak poligami menurutnya¹⁹.

Kemudian terkait batasan dari kebolehan poligami itu sendiri, para ulama menegaskan keharusan pada dua hal, yakni adil dan mampu dalam menafkahi semua istri dan anaknya. Prinsip keadilan yang harus ditampakkan adalah adil dalam nafkah, tempat tinggal, perlakuan yang baik, serta adil dalam menjalankan kewajiban terhadap para istri dan anak-anak dari masing-masing istrinya²⁰. Adapun mampu dalam menafkahi berindikasi kepada kondisi finansial sang suami yang harus benar-benar bisa mencukupi kebutuhan para istri sehingga terhindar dari kedhaliman ketiadaan nafkah²¹.

Tentang Ibnu 'Asyur

Ibnu 'Asyur nama lengkapnya Muhammad Thahir (ke-II) bin Muhammad bin Muhammad Thahir (ke-I) bin Muhammad bin Muhammad Syazili bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad bin 'Asyur al-A ndalusi at-Tunisi. Beliau lahir pada September tahun 1296 H/1879 M dan wafat pada tahun 1393 H/1973 M.15 Perpanjangan nasab keluarga besar 'Asyur berasal dari Andalusia yang bermigrasi ke Tunisia dan menetap di sana setelah sebelumnya singgah berkunjung di daerah Maghrib²².

Ibnu Asyur dilahirkan di Tunisia dari keluarga mulia pecinta ilmu. Beliau memulai pendidikan pada usia enam tahun dengan belajar Al-Qur'an dan menghapalkannya di bawah asuhan Syaikh Muhammad Al-Khiyari. Kemudian dilanjutkan mempelajari matan Ajrumiyah dalam bidang Nahwu dan kitab-kitab fiqih madzhab Maliki. Pada tahun 1893 M belajar di perguruan tinggi Zaitunah, institusi pendidikan tinggi Islam tertua di wilayah Maghribi yang sudah eksis sejak abad 8 M. Di sana ia belajar Ulum Al-Qur'an, hadist, fiqih, ushul, sejarah, bahasa, dan lain sebagainya²³.

¹⁷ Musthafa Dib Al Bugha, Musthafa Al Khin, and Ali As-Syarbaji, *Al Fiqhul Manhajiy Ala Madzhabi-l-Imam As Syafi'i* (Damaskus: dar el qalam, 1996).

¹⁸ Aeres Mesty Sofida, "MENINJAU KEMBALI AYAT-AYAT POLIGAMI : Pendekatan Hermeneutika Muhammad Syahrur Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum Islam" 7, no. 2 (n.d.): 241–259.

Lihat juga: <https://alif.id/read/mms/tafsir-muhammad-syahrur-tentang-ayat-poligami-surah-an-nisa-ayat-3-b244857p/>

¹⁹ Wijaya, "Keadilan Poligami Perspektif Gender."

²⁰ Wahbah Az Zuhaily, *Al Fiqhu-l-Islamiy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar El Fikr, 2015).

²¹ Al Bugha, Al Khin, and As-Syarbaji, *Al Fiqhul Manhajiy Ala Madzhabi-l-Imam As Syafi'i*.

²² Ismail Al Hasani, *Nadzhariyat Al Maqshid 'inda Ibn Asyur* (USA: Al Ma'had Al Alami lil fikri Al Islamiy, 1981).

²³ Lira Erlina et al., "Poligami Dalam Al-Quran Dan Konsep Maqashid Syari ' Ah Ibnu ' Asyur" (n.d.): 78–102.

Setelah selesai studi di Zaitunah yang ditandai dengan mendapat ijazah tathwi', beliau meneruskan belajar ke Menteri Besar Tunis, Syaikh Aziz Benashur, Syaikhul Islam Mahmud Benhajah, salah satu pembesar madzhab Hanafi di Tunis, Syaikh Salim Bouhajib seorang ulama besar Maliki, dan Syaikh 'Umar Ahmad, imam besar madzhab Maliki. Dari sekian banyak gurunya, keempat guru tersebut yang paling mempengaruhi kadar intelektual Thahir bin Asyur²⁴.

Karir akademik Thahir bin 'Asyur dimulai dengan menjadi tenaga pengajar di almamaternya, Zaitunah, pasca mendapatkan ijazah tathwi tahun 1899 M. Dilanjutkan dengan keberhasilannya lulus menjadi ulama Thabaqat ats-Tsaniah pada 1903 M, lalu menjadi dosen di Madrasah al- Shadiqia pada 1904 M. Selanjutnya naik pangkat menjadi ulama Thabaqat al-Ula tahun 1905 M, menjadi anggota majelis reformasi, anggota pendidikan dan majelis auqaf, menjadi hakim agung madzhab Maliki tahun 1923 M, kemudian dilanjutkan sebagai Mufti Besar wilayah Tunisia setahun sesudahnya. Selain berperan aktif dalam blantika dunia pendidikan di negerinya, ia juga aktif mengikuti berbagai seminar dan workshop internasional, seperti partisipasinya sebagai seorang peneliti di Majma' Lughah al-'Arabiyah (pusat studi bahasa Arab) di Damaskus dan Kairo²⁵.

Adapun karya beliau sebagai bagian dari pengabdianya terhadap ilmu keislaman adalah sebagai berikut:

1. Alaisa ash-Shubh bi Qarib.
2. Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyah.
3. Ushul an-Nizham al-Ijtima 'fi al-Islam.
4. At-Tahrir wa at-Tanwir: Tahrir al-Ma'na al-Sadid wa Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid.
5. Kasyf al-Mughatha min al-Ma'ani wa al-Alfadh al-Waqi'ah fi al-Muwatha'.
6. Naqd al-Ilmi li Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukmi.
7. Al-Waqfu wa Atsaruhu fi al-Islam.
8. Uslul al-Insya'i wa al-Khithabah.
9. Mujiz al-Balaghah.
10. Hasyiyah 'ala Al-Qathr.
11. Syarh 'ala Burdah al-Busyiri.
12. Al-Ghaits al-Ifriqi.
13. Hasyiyah 'ala Al-Mahalli 'ala Jam' al-Jawami'.
14. Hasyiyah 'ala Ibnu Sa'id al-Usymuni.
15. Hasyiyah 'ala Syarh al-Isham li Risalati al-Bayan.

Melihat kepada semua karya-karyanya, maka tidak diragukan lagi pengabdian dan sumbangsih beliau terhadap dunia keilmuan Islam.

Maqashid Syariah menurut Ibnu Asyur

Menurut Ibnu 'Asyur penyebab vakumnya pemikiran hukum fiqih adalah karena terlalu banyak ulama ushul yang tekstual dan tidak mengindahkan konteks kehidupan yang berjalan. Maka menyandingkan dalil dengan maqashid adalah pekerjaan yang dianggap urgen menurutnya untuk menjawab konteks hukum islam kekinian. Ibnu A'Syur juga menyatakan bahwa dalam menerima hadits, fatwa sahabat ataupun ulama, *maqashid syariah* harus dihadirkan untuk mengetahui akurasinya kebenarannya, karena pada hakikatnya hukum islam itu bertujuan untuk mendatangkan kemashlahatan. ²⁶

Dalam karyanya *Maqaasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Muhammad Thahir Ibn A'syur mengembangkan teori *maqashid* dengan melakukan tiga transformasi penting yaitu: transformasi *al-maqashid* dari sekedar *maslahat al-mursalat* kepada *usul al-din wa qawaid*

²⁴ Adil Nuwaihidi, *Mu'jam Al Mufassirin* (Beirut: muassasah nuwaihidi at tsaqafiyah, 1986).

²⁵ Wijaya, "Keadilan Poligami Perspektif Gender."

²⁶ Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Jurnal Syari'ah dan hukum* 5 (2023): 101-114.

al-syari'ah wa kulliyat al millah (asas-asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam), transformasi *al-maqasid* dari hikmah dibalik aturan menjadi dasar aturan, transformasi *al-maqashid* dari ketidaktentuan menuju kepada keyakinan²⁷.

Untuk menemukan *maqashid syariah*, Thahir ibnu A'syur menawarkan beberapa metode yang pertama menganalisa *maqashid syariah* melalui perintah (*amr*) dan larangan (*nahi*), kedua mengetahui ratio-legis (*illah*) dari suatu hukum, ketiga berangkat dari sebuah pandangan bahwa *maqashid syariah* selalu mengandung dua dimensi (*ashliyah dan taba'iyah*) yang kadang tersurat maupun tersirat, sehingga menurutnya keseluruhan perintah syara' pasti ada sebab hukumnya dan juga tujuannya. Selanjutnya juga dilihat apakah perintah atau larangan atas suatu hal itu menjadi tujuan Syari' (Allah) atau untuk tujuan maslahat manusia atau untuk hak kedua-duanya yaitu Allah dan manusia²⁸.

Terkait maslahat menurut Ibnu Asyur maslahat (al-maslahat) sebagai bagian *maqashid syariah* menyatakan bahwa jalan untuk mencapai maslahat jauh lebih luas dan beragam daripada yang dirumuskan oleh fuqoha dan tidak harus selalu bergantung pada nash, karena akal manusia yang sehat, jernih dan lurus selalu dapat melihat dan mengidentifikasi maslahat. Lalu beliau membagi maslahat kepada dua yakni *ammah* dan *khassah*. *Maqasid al-Ammah* (tujuan umum) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah ta'ala dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan *Maqasid al-Ammah* juga menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.

Maqashid al Khassah (Tujuan Khusus Syariah) Tujuan syariah secara khusus adalah cara yang dikehendaki oleh Shari' (pembuat syariat) dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara shara' ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (*maqshud*) atau prasarana (*wasilah*) Sehingga dapat dipahami dalam *Maqashid al Khassah* tetap memiliki cakupan kemaslahatan luas, hanya saja diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang khusus²⁹.

Selain itu *maqasid ammah* atau *maslahah ammah* menurutnya adalah *maslahah* yang mencakup kepentingan orang banyak, dan tidak merauh perhatian pada perseorangan melainkan memandang merak dari aspek kumpulan orang banyak, seperti perlindungan terhadap benda-benda yang bernilai dan mengandung manfaat bagi orang banyak, *maslahat* semacam ini mayoritas terdapat dalam al-Qur'an.

Poligami menurut Ibnu Asyur

Dalam *nadzariyat al maqashid* Ibnu Asyur yang ditulis oleh Ismail Al Hasani, Ibnu Asyur memandang bahwa poligami mempunyai hukum mubah dengan pertimbangan maslahat umum dan khusus, yakni³⁰:

1. Poligami adalah sarana untuk memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW.
2. Poligami merupakan jaminan untuk perempuan yang kenyataan jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Karena kelahiran perempuan itu lebih banyak di bandingkan dengan kelahiran laki-laki dan untuk menyingkapkan banyaknya sebab kehancuran laki-laki tanpa

²⁷ Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah Al Islamiyyah* (Yordania: Dar En Nafais, 2001).

²⁸ Fauzan and Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur."

²⁹ Tohari C., "Pembaharuan Konsep Maqashid Al-Sharia'ah Dalam Pemikiran Muhamad Tahir Ibn 'Ashur," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 5 (2017): 48.

³⁰ Al Hasani, *Nadzariyat Al Maqashid 'inda Ibnu Asyur*.

adanya perempuan dalam berperang serta memperpanjang usia perempuan sebagaimana biasanya.

3. Adanya poligami juga sebagai sarana karena sebab diharamkannya zina yang merusak tatanan akhlak dan silsilah keluarga.

Tak kalah pentingnya, dalam tafsir at tahrir wa-t-tanwir yang beliau tulis juga menekankan aspek keadilan dan kemampuan sebagaimana jumbuh ulama klasik, ditambah dengan pendekatan masalahat khassah dimana bila tanpa keadilan maka ada potensi madharat selanjutnya, seperti nusyuz, anak yang membangkang dan saling fitnah, serta fitnah lainnya dalam keluarga³¹. Ini bermakna bahwa kemubahan poligami bukan bersifat mutlak melainkan tergantung kepada bagaimana syarat-syarat bisa terpenuhi.

KESIMPULAN

Poligami sebagai pembahasan yang sarat dengan polemik masih hangat menjadi bahasan sampai detik ini di kalangan para ulama hingga pemerhati gender. Dalam pandangan Ibnu Asyur melalui analisis terhadap kitabnya *al maqashid asy syriah* dan tafsir tahrir wat tanwir, poligami hukumnya bisa diubah dengan memandang kepada masalahat 'ammah dimana dengan itu bisa menjadi mediator banyaknya populasi muslim, pencegah zina, dan menjamin masalahat perempuan secara kuantitas.

Dalam skala masalahat khassah, Ibnu asyur menekankan prinsip adil dan mampu bagi lelaki yang hendak poligami, agar dengannya terjaga kerukunan dan terhindar dari potensi hadirnya madharat berupa fitnah dan hancurnya keluarga. Ini bermakna bahwa poligami dalam pandangan Ibnu Asyur tidak selamanya diubah secara mutlak, melainkan bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang ada pada pihak lelaki.

REFERENSI

Al-Qur'an

- Abdullah, Sufyan Raji. *Poligami Dan Eksistensinya*. Surabaya: Pustaka Al Riyadl, 2004.
- al-Attar, Abd al-Nasr Taufiq. *Ta'addud Al-Zaujat Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo, n.d.
- As-Shobuniy, Muhammad Ali. *Rawaiul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam*. Damaskus: Maktabah Al Ghazali, 2003.
- Asyur, Thahir Ibnu. *At Tahrir Wa-t-Tanwir*. Tunisia: Ad Dar At-tunisi li-n-nasyr, 2004.
- . *Maqashid Syariah Al Islamiyyah*. Yordania: Dar En Nafais, 2001.
- Az Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqhu-l-Islamiy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar El Fikr, 2015.
- Al Bugha, Musthafa Dib, Musthafa Al Khin, and Ali As-Syarbaji. *Al Fiqhul Manhajiy Ala Madzhabi-l-Imam As Syafi'i*. Damaskus: dar el qalam, 1996.
- C., Tohari. "Pembaharuan Konsep Maqashid Al-Sharia'ah Dalam Pemikiran Muhamad Tahir Ibn 'Ashur." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 5 (2017): 48.
- Erlina, Lira, Markaz Tahfizh, Zad Mtz, Jl Pasekon, and Kab Cianjur. "Poligami Dalam Al-Quran Dan Konsep Maqashid Syari ' Ah Ibnu ' Asyur" (n.d.): 78–102.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Jurnal Syari'ah dan hukum* 5 (2023): 101–114.
- Al Hasani, Ismail. *Nadzhariyat Al Maqshid 'inda Ibni Asyur*. USA: Al Ma'had Al Alami lil fikri Al Islamiy, 1981.
- Ibnu Qudamah, Syamsuddin Abul Faraj. *As Syarhul Al Kabiir*. kairo: Hajar Lil-Thiba'ah, 1995.
- Ismail, Didi Jubaidi. *Membina Rumah Tangga Islami*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jones, Jamilah. *Monogami Dan Poligami Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al Mawardi, Abu Al Hasan. *Al Hawi Al Kabir*. Beirut: Dar El Kutub Ilmiyah, 2001.
- Nuwaihid, Adil. *Mu'jam Al Mufassirin*. Beirut: muassasah nuwaihid at tsaqafiyah, 1986.

³¹ Thahir Ibnu Asyur, *At Tahrir Wa-t-Tanwir* (tunisia: Ad Dar At-tunisi li-n-nasyr, 2004).

- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Ridho, Rasyid. Tafsir Al Mannar. Kairo: Al Haiy'ah Al Mishriyyah lin Nasyr, 1990.
- Sofida, Aeres Mesty. "MENINJAU KEMBALI AYAT-AYAT POLIGAMI: Pendekatan Hermeneutika Muhammad Syahrur Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum Islam" 7, no. 2 (n.d.): 241–259.
- Thayyib, Anshari. Rumah Tangga Muslim. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Wijaya, Subur. "Keadilan Poligami Perspektif Gender." Al Burhan 16, no. 1 (2016): 1–24.